

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.
91/PID.B/2008/PN KENDAL TENTANG TURUT SERTA
MELAKUKAN PENIPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Siti Ana Nurhidayah
2104078

JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009

Drs. Maksun, M. Ag.

NIP. 150 263 040

Perum Griya Indo Permai A 22 Tambak aji Ngaliyan-Semarang

Maria Anna Muryani, SH., M.

NIP. 150 263 483

Ghanesa Raya 299 B Pedurungan Tengah-Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp	: 4 (empat) eks.	Kpd Yth.
Hal	: Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
	An. Sdri. Siti Ana Nurhidayah	IAIN Walisongo Semarang
		Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **SITI ANA NURHIDAYAH**

NIM : **2104078**

Judul Skripsi : **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR 91/ PID.B/ 2008/ PN. KENDAL TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maksun, M. Ag.

NIP. 150 263 040

Maria Anna Muryani, SH., M.

NIP. 150 263 483



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : **SITI ANA NURHIDAYAH**
Nim : 2104078
Jurusan : *JINAYAH SIYASAH*
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NO 91/PID.B/2008/PN.KENDAL TENTANG TURUT SERTA
MELAKUKAN PENIPUAN**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/ Cukup, pada tanggal:

18 JUNI 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2008/2009

Semarang, 27 Juni 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 150 276 119

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Penguji I

Penguji II

Brilliyan Ernawati,SH.M.Hum
NIP. 150 290 929

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 150 254 254

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Maksun, M.Ag
NIP. 150 263 040

Maria Anna Muryani, SH. MH
NIP. 150 263 484

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup ini lebih berarti.

- 1. Bapak Muhiwan dan Ibu Musyarafah tercinta yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil dengan tulus ikhlas, serta panjatan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Kakek (alm) serta nenek yang selalu memberi restu dan do'a pada cucunya.*
- 3. Semua pak lek yang selalu mendukungku dengan do'anya.*
- 4. Kakak-kakakku tercinta dan keponakan-keponakanku tersayang yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 5. Keponakan-keponakanku semua yang centil, yang cakep dan yang cantik.*
- 6. Mentari Pagi yang telah mengisi kehidupan penulis, selalu memberikan keindahan, kebersamaan dan memberi semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- 7. Semua sahabat dan rekan-rekan mahasiswa sejiwa, seperjuangan atas segala bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.*

8. *Teman-teman kosku (dian, uci, nikmah, mbak par dan lain-lain) yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.*
9. *Keluarga besar bapak Agung yang telah memberi sport dan kebaikannya kepada saya.*
10. *Bapak-bapak serta Ibu pengurus takmir serta jama'ah Masjid Al-Asri dan juga seluruh warga pondok ngalian asri yang selalu member perhatiannya selama ini.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2009

Deklarator,

Siti Ana Nurhidayah

NIM: 2104078

ABSTRAK

Delik penyertaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana penyertaan bisa sangat berbeda, baik ditinjau dalam hukum positif dan dalam hukum Islam. Dalam tindak pidana penyertaan pelakunya tidak hanya satu orang yang melakukan perbuatan melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda peranan dan andilnya. Sehingga berakibat pada konsekuensi penjatuhan hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta.

Kronologis peristiwanya adalah ada tiga orang pelaku tindak pidana yang melakukan penggandaan uang (penipuan), mereka masing-masing bekerjasama dan sengaja dalam melakukan kejahatannya tersebut. Dalam system kerjanya mereka berbagi tugas, Yang satu (SAMSUDIN bin KARTONO) kerjanya ada dibelakang layar dia hanya bertugas menyuruh temannya untuk melakukan semua kejahatan yang sudah direncanakan sesudahnya. Sedang yang satu (H. SUKARDI bin SAKIP) berpura-pura bertindak sebagai orang pintar yang dapat menggandakan uang. Dan yang satunya lagi (SUTRISNO bin KUSNADI) bertugas mengambil barang yang ada diatas meja yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-. Dari hasil kejahatannya tersebut lalu dibagi, mereka masing-masing mendapat Samsudin mendapat Rp. 5.000.000,-, H. Sukardi mendapat bagian Rp. 5.000.000,-, sedangkan Sutrisno mendapat Rp. 500.000,-. Dalam hal ini, mereka masing-masing bekerjasama dan sengaja dalam melakukan semua kejahatan tersebut, di samping itu juga mereka mempunyai niatan dan tujuan yang sama pula.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library research*), di mana data primernya adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.91/Pid.B/Pn. Kdl. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang turut serta melakukan penipuan.

Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan, yaitu; dengan sengaja melakukan penipuan. Dasar Hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa.

Penyertaan merupakan jenis tindak pidana dengan adanya kesengajaan, kesepakatan dan perencanaan terlebih dahulu dari para pelakunya. Adapun pertanggungjawaban pidana tindak pidana penyertaan menurut hukum positif dan hukum Islam sesuai dengan perananan dan andil dari masing-masing dari para peserta tersebut.

Menurut penulis dalam pemedanaanya terdakwa dikenakan hukuman yang sama seperti pelaku utama (*Pleger*), maksimal hukumannya sama dengan pelaku utama pula.

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam *jarimah ta'zir*, karena *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak ditentukan jumlahnya dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu. Dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.91/PID.B/2008/PN. KENDAL TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha dengan segala daya dan upaya serta dengan segala kemampuan yang ada untuk menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini tidak mungkin terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M. A pengemban rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyiddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Maksun M. Ag selaku dosen pembimbing pertama, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Maria Anna Muryani, SH. MH selaku dosen pembimbing kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penyusun selama masa kuliah, serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Nanik Handayani, SH. MH yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk wawancara, sehingga penulis dapat berjalan lancar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pegawai PN Kendal, yang telah membantu dalam penelitian. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhwan dan Ibu Musyarafah tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan tulus ikhlas, serta panjatan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak-kakakku tercinta dan keponakan-keponakanku tersayang yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua sahabat dan rekan-rekan mahasiswa sejiwa, seperjuangan atas segala bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
11. Teman-teman kosku yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

12. Mentari Pagi yang telah mengisi kehidupan penulis, selalu memberikan keindahan, kebersamaan dan memberi semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala kebaikan jasa-jasanya, penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali iringan doa *jazakumullah ahsanul jazai*, semoga amal baktinya diterima di sisi Allah dan dapat balasan yang setimpal.

Akhirnya kepada Allah semata penulis memohon pertolongan. Karya ini jauh dari kesempurnaan yang idealnya diharapkan, maka dari itu saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. Amin.

Semarang, 31 Mei 2009

Penulis,

Siti Ana Nurhidayah

NIM.2102089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penulisan Skripsi.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN

PENYERTAAN DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA

1. Tinjauan Umum Terhadap Pidanaan.....	15
A. Pidanaan Menurut Hukum Positif.....	15
1. Pengertian Pidanaan.....	15

2. Jenis-jenis Pidana.....	17
3. Syarat-syarat Pidana.....	18
4. Teori-teori Pidana.....	22
B. Pidana Menurut Hukum Islam.....	26
1. Jarimah Qisas-diyat.....	26
2. Jarimah Hudud.....	30
3. Jarimah Ta'zir.....	32
2. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana	
A. Penyertaan Menurut Hukum Positif.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan dan Dasar Hukumnya...36	
2. Macam-macam Tindak Pidana Penyertaan.....	38
3. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Tindak Pidana Penyertaan.....	46
B. Penyertaan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Delik Penyertaan dan Dasar Hukumnya.....	47
2. Macam-macam Delik Penyertaan.....	50
3. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Delik Penyertaan.....	53

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL

NO.91/PID.B/2008/PN.KENDAL

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kendal.....	57
--	----

B. Kronologis Kasus Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.91/Pid.B/2008/Pn.Kdl.....	59
C. Putusan Pengadilan Negeri No.91/Pid.B/2008/Pn.Kdl.....	61

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KENDAL NO.91/PID.B/2008/PN. KENDAL**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.91/Pid.B/2008/Pn.Kdl.....	79
B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.91/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Turut Serta Melakukan Penipuan.....	89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran.....	101
C. Penutup.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan keseluruhan perintah dari Allah yang ditaati oleh seluruh umat Islam dan harus di laksanakan oleh setiap muslim, agar kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik didunia maupun di akhirat. Manifestasi dari tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.

Bentuk hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia adalah Hukum Pidana Islam yang oleh para fuqaha' disebut sebagai *jarimah* yaitu perbuatan yang oleh syara' dilarang dan akan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* bagi pelakunya.¹

Suatu hukuman diberikan kepada siapa saja yang melakukan *jarimah* baik itu dilakukan secara individu atau bersama-sama dengan orang lain, agar orang yang akan melakukan *jarimah* menjadi jera dan takut.

Dalam kebanyakan hal suatu pelanggaran pidana hanya terjadi oleh satu orang. Ada beberapa kemungkinan dalam melakukan suatu pelanggaran pidana itu, dapat juga dilakukan oleh beberapa orang, dua atau lebih: orang-orang ini jadinya bekerja bersama-sama, turut serta melakukan penipuan dalam suatu pelanggaran pidana. Oleh sebab itu pembuat Undang-undang telah mengadakan peraturan, mengingat akan kemungkinan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 10

ini, dengan memasukkan ajaran tentang turut serta melakukan penipuan dalam pelanggaran pidana ke dalam KUHP. Kerja sama pidana dari orang-orang yang tersangkut pada sesuatu pelanggaran pidana itu mungkin bermacam-macam coraknya, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan itu (*pleger*) maupun sebagai orang yang bersama-sama dengan dia melakukan perbuatan itu (*medepleger*), atau sebagai orang yang menyuruh lakukan perbuatan itu (*doenpleger*), ataupun sebagai orang yang membujuk supaya perbuatan itu dilakukan (*uitlokker*), atau sebagai pembantu orang yang melakukan perbuatan itu (*medeplichtige*).²

Tirtamidjaja, dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Pidana” menjelaskan tentang penipuan, yaitu yang tercantum dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berbunyi :

Pasal 378 : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”³.

Pasal 55 (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan

pidana :

Ke-1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2 : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

² Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Fasco, 1955, hlm. 91

³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta; Bumi Aksara, Cet. 21, 2001, hlm. 133

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Elemen-elemen penipuan yaitu: membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang, supaya membuat sesuatu hutang, supaya menghapuskan sesuatu piutang maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.


Mempergunakan cara-cara tertentu yakni : memakai nama palsu, memakai kedudukan palsu, mempergunakan tipu muslihat, membohong.

Penipuan telah selesai dilakukan dengan penyerahan barang itu kepada si penipu.

Membujuk supaya menyerahkan : harus ada suatu hubungan “causal” antara bujukan dan penyerahan itu, artinya bahwa kalau tidak dipergunakan cara-cara yang disebutkan oleh Undang-undang itu, maka penyerahan barang-barang itu tidak akan terjadi.

Pada prinsipnya syari’at Islam melarang terhadap segala bentuk kejahatan yang dapat merusakkan harkat dan martabat manusia. Allah menciptakan manusia bukan untuk di hancurkan, karena manusia mempunyai hak untuk hidup, tidak dibenarkan secara hukum melanggar kemuliaan-Nya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi.

Hal ini di tegaskan dalam firmn Allah dalam surat Al-Baqarah: 188 :





Artinya : Dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta orang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan dari harta itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.⁴

Juga ditegaskan lagi oleh Allah dalam surat al- Isra' ayat 33 tentang larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang dibenarkan atau sesuai dengan hukum :



Artinya : “ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) , kecuali dengan alasan yang benar.”⁵

Dari firman Allah diatas dapat diambil pengertian bahwa membunuh jiwa seorang muslim yang diharamkan darahnya oleh Allah adalah dilarang. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk saling menyanyangi satu dengan yang lainnya, bukan untuk dimatikan kelangsungngan hidupnya, kecuali dengan jalan yang dibenarkan.

Suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut)

⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang; Toha Putra, 1967, hlm. 188

⁵ *Ibid.* hlm. 429

dinamakan perbuatan pidana atau delik yang menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang melawan hukum.⁶

Menurut syari'at Islam hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang berbuat secara langsung bukan atas orang yang berbuat secara tidak langsung. Akan tetapi sebagian fuqaha'mengecualikan terhadap *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan dan ketentuan aturan tersebut yakni untuk kedua macam *jarimah* ini, baik pembuat langsung maupun tidak langsung dijatuhi hukuman.⁷

Turut berbuat langsung bisa terjadi manakala seseorang melakukan perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan suatu *jarimah*. Permulaan pelaksanaan suatu *jarimah* atau telah melakukan percobaan *jarimah* baik selesai atau tidak perbuatan *jarimah* itu tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung, pengaruhnya hanya terjadi pada sanksi hukumannya⁸.

Turut berbuat tidak langsung dapat terjadi karena persepakatan, saling memahami dan kesamaan kehendak untuk melaksanakan *jarimah*. Persepakatan atau hasutan merupakan perbuatan yang nyata (positif), sedangkan memberi bantuan tidak langsung pada hakekatnya berupa sikap tidak berbuat atau berdiam diri ketika terjadi tindak kejahatan.

Berkaitan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh terdakwa Sutrisno bin Kusnadi, penulis akan mencoba membahas Putusan Pengadilan

6 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Bina Aksara, 1987, hlm. 2

7 Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, Cet. Ke- 5, 1967, hlm. 138

⁸ *Ibid*

Negeri kendal No. 91/Pid.B/2008/Pn. Kdl tentang turut serta melakukan penipuan. Yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Sutrisno bin Kusnadi, H. Sukardi Al. H. Ahmad Rosidi bin Sakip, Samsudin bin Kartono. Berkas perkara dari H. Sukardi bin Sakip, Samsudin bin Kartono itu terpisah. Disini saya akan membahas kasusnya Sutrisno bin Kusnadi, di mana dia telah melakukan tindak pidana penipuan (penggadaan uang). Dia berperan sebagai orang yang turut serta yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas hari).

Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis sekitar jam 23.30 WIB. Terdakwa ditelephone oleh Samsudin (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke bunderan Korowelang Anyar, setelah berada ditempat tersebut terdakwa diperintah oleh Samsudin untuk menangkap H. Sukardi (dalam perkara terpisah) yang berpura-pura bertindak sebagai dukun atau orang pintar yang dapat menggandakan uang dari korbannya yaitu Muhari bin Jupari dan A. Nurochim sebesar Rp. 10.000.000,- serta membawa bungkusan dari kain kafan yang ada didepannya, atas perkataan Samsudin tersebut terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa berangkat ke rumah H. Sukardi, setelah sampai di rumah H. Sukardi terdakwa bertemu dengan Nurokhim (belum tertangkap) kemudian terdakwa masuk ke rumah H. Sukardi yang digunakan untuk ritual menggandakan uang. Pada saat di depan H. Sukardi terdapat kain kafan dan H. Sukardi sedang memimpin do'a di ikuti oleh korban Muhari bin Jupari dan saksi A. Nurochim, lalu terdakwa langsung berteriak dengan

mengatakan “jangan bergerak” setelah itu terdakwa langsung mengambil uang yang dibungkus kain kafan tersebut. Kemudian uang dibagi, Samsudin mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,-, Nurokhim mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,-, sedangkan terdakwa Sutrisno mendapat bagian Rp. 500.000,-. Tetapi uang sebesar Rp.500.000.- tidak digunakan oleh terdakwa melainkan uang itu dikembalikan kepada pak Kanit sebesar Rp.500.000,-.

Dalam perkara No.91/Pid.B/2008/Pn. Kdl tentang turut serta melakukan penipuan, terdakwa telah melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana diancam kurungan pidana paling lama empat tahun.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa (4 bulan 15 hari) maksimal harus sama dengan pelaku utama (*pleger*). Karena turut serta melakukan penipuan kedudukannya sama dengan pelaku utama, di mana ada kesengajaan atau ada kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik.

Berdasarkan latar belakang di atas apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap turut serta tindak pidana penipuan, penulis akan meneliti dan menganalisis putusan, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL NO. 91/PID.B/2008/PN KENDAL TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 91/Pid.B/2008/Pn. Kdl tentang turut serta melakukan penipuan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 91/Pid. B/2008/ Pn. Kdl tentang turut serta melakukan penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No.91/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang turut serta melakukan penipuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No.91/ Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang turut serta melakukan penipuan.

D. Telaah Pustaka

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barang siapa yang

melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi-tersebut luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah turut serta melakukan penipuan diatur pada pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁹

Kemudian dalam telaah pustaka ini penulis berusaha menguraikan beberapa literatur yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi yang ada kaitannya dengan pembahasan tersebut, di antaranya :

KUHP adalah buku yang dipakai sebagai dasar rujukan utama bagi Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara

Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Wirjono Pradjodikoro. Di dalam bukunya di jelaskan tentang pembatasan pada penipuan ialah, bahwa baru ada penipuan apabila seorang yang kecerdasannya bernilai sedang, pantas mengira bahwa adalah benar apa yang di kemukakan oleh si penipu itu. Jadi, tidak ada penipuan apabila kebohongan dari si penipu dapat nampak bagi setiap orang dengan akal sehat.

Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah, Haliman, didalam bukunya membahas tentang pendapat para fuqaha' mengenai hukuman bagi pelaku *jarimah* turut serta yang dilakukan bersama-sama atau berserikat dalam melakukan suatu *jarimah*. Dalam tindak pidana turut serta berbuat, kita melihat adanya pelaku utama dan pembantu,

⁹ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67

sedangkan dalam tindak pidana berserikat kedua-duanya merupakan pelaku utama.

Selanjutnya dalam skripsi Nur Kholis yang berjudul *Study Komparatif Tentang Tindak Pidana Penyertaan Menurut Hukum Islam dan KUHP* didalamnya diuraikan tentang perbedaan dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan dengan bekerjasama antara pembuat secara langsung atau pembuat secara tidak langsung. Dalam syrai'at Islam hukuman dijatuhkan kepada pembuat secara langsung saja bukan atas orang yang berbuat secara tidak langsung. Kalau dalam KUHP pasal 55 bentuk kerjasama dalam melaksanakan kejahatan yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan dan membujuk¹⁰.

Dalam Skripsinya Siti Muayanah yang berjudul *Study Komperatif Tentang Delik Penyertaan Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, itu membahas secara umum saja.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis dan Siti Muayanah, meskipun temanya hampir mirip yaitu tentang Tindak Pidana Penyertaan, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada persoalan Turut Serta (Penyertaan) dalam Tindak Pidana penipuan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Nur Kolis, *Study Komperatif Tentang Tindak Pidana Penyertaan Menurut Hukum Islam dan KUHP*, Ponorogo, STAIN Ponorogo, 1991

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat diruangan. Seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, sejarah dan lain-lain. Penelitian ini penulis jadikan sebagai landasan dasar untuk melakukan penelitian di lapangan.¹¹

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Kendal secara obyektif dan bersifat empirik. Sehingga pada akhirnya ditemukan bekerjanya hukum teoritis yang aplikatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh¹² atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah dokumen Putusan PN Kendal No. 91/Pid.B/2008/Pn. Kdl tentang Turut Serta Melakukan Penipuan.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta; Bumi Aksara, 2004, hlm. 28

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 1998, cet. 1, hlm. 114

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; PT Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

¹⁴ *Ibid*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah subjek dari mana data diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitian.¹⁵ Misalnya, buku-buku atau arsip-arsip yang berkaitan dengan hukum pidana penyertaan penipuan dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi.¹⁶ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Dalam hal ini pewawancara akan mewawancarai hakim yang telah menangani perkara atas putusan PN Kendal No 91/Pid.B/2008/Pn. Kdl tentang Turut Serta Melakukan Penipuan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, undang-undang, surat perundang-undangan yang lain dan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 36

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Ed., *Penelitian Survei*, Jakarta; LP3ES, 1989, hlm. 192

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2004, Cet. XI, hlm. 135

sebagainya,¹⁸ yakni PN Kendal No. 91/Pid.B/2008/Pn. Kdl tentang Turut Serta Melakukan Penipuan.

4. Metode Analisis Data

Menganalisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan.¹⁹ Penelitian ini bersifat kualitatif. Data hasil penelitian diolah dalam bentuk deskriptif analisis. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kendal No. 91/Pid.B/2008/Pn. Kdl tentang Turut Serta Melakukan Penipuan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian ini, maka akan digunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I: **Pendahuluan**, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah atau permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metodologi penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi IV, Jakarta; Rineka Cipta, 1996, hlm. 206

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang; Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 62

Bab II: Tinjauan Umum Terhadap Pidanaan dan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana, dalam hal ini akan dipaparkan mengenai tinjauan umum terhadap pidanaan. Yakni: pengertian pidanaan, jenis-jenis pidana, syarat-syarat pidanaan, teori-teori pidanaan. Kemudian pidanaan dalam hukum Islam, yang terdiri dari : *jarimah qisas-diyat*, *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Tinjauan umum tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana, yakni: penyertaan menurut huku Positif, meliputi: pengertian tindak pidana penyertaan dan dasar hukumnya, macam-macam tindak pidana penyertaan, unsur-unsur dan syarat-syarat tindak pidana penyertaan. Kemudian tindak pidana menurut hukum Islam, meliputi: pengertian delik penyertaan dan dasar hukumnya, macam-macam delik penyertaan, unsur-unsur dan syarat-syarat delik penyertaan.

Bab III : Putusan PN kendal No. 91 / PID. B / 2008 / PN. KDL tentang tindak pidana turut serta melakukan penipuan, dalam bab ini berisi tentang Sekilas tentang Pengadilan Negeri Kendal meliputi : sejarah Pengadilan Negeri Kendal, kronologis kasus tindak pidana turut serta melakukan penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 91/Pid.B/2008/Pn. Kdl, Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 91 / Pid. B / 2008 / PN. Kendal.

Bab 1V : Analisis terhadap putusan PN No. 91 / PID. B / 2008 / PN. Kendal bab ini berisi tentang Analisis dasar pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang turut serta melakukan penipuan,

analisis tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal K No.91/Pid.B/2008/Pn. Kdl tentang turut serta melakukan penipuan.

Bab V : Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMIDANAAN DAN PENYERTAAN

DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA

I. Tinjauan Umum Terhadap Pidanaan

A. Pidanaan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.¹

Istilah pemberian pidana juga sebagai padanan istilah Belanda *sraftoemeting*, tetapi penulis memilih istilah penjatuhan pidana atau pidanaan, karena istilah pemberian mengingatkan kita pada istilah hadiah sebagai sinonimnya, bisa mengenai sesuatu yang menyenangkan, padahal itu merupakan nestapa.² lagi pula tidak biasa kita mendengar orang mengatakan hakim telah memberikan pidana penjara kepada si A selama 5 tahun, tetapi hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada si A selama 5 tahun.

¹ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta; Ghalia Indonesia, Cet. Ke-2, 1985, hlm. 13

² Andi Hamzah, *Sistem pidana dan Pidanaan Indonesia*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, Cet. Ke-2, Edisi Revisi, 1993, hlm. 87

Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya. Dalam pandangan masyarakat orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang yang tercela.

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan ini sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman pada perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakkan negara kepada pembuat delik.³

³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta; Bina Aksara, 1987, hlm. 5

2. Jenis-jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan pasal 10 KUHP, mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, di mana yang terberat disebut terlebih dahulu. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok meliputi:⁴
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.⁵
- b. Pidana tambahan meliputi:
 1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan Hakim.

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2004, hlm. 10-21. Lihat juga: Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2006, hlm. 5

⁵ Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, Tentang Pidana Tutupan

3. Syarat-syarat pembedaan.

Ada pendapat, seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach, bahwa pada hakikatnya ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis yang menghendaki orang itu tertib.⁶ Berhubung pidana itu merupakan sesuatu yang dirasakan tidak enak bagi terpidana. Oleh karena itu, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pembedaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku.

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan sebagai berikut: syarat *pertama* untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti yang dilarang atau apa yang diperintahkan.

Dalam KUHP memang tidak tercantum dengan tegas asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, namun prinsip tersimpul dari peraturan lain, antara lain pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman:

“Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 28

bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”⁷

Dari ketentuan-ketentuan di atas jelas bahwa hakim pertamanya harus berpegang pada landasan yuridis dalam arti peraturan perundang-undangan dalam menilai perbuatan seseorang untuk sampai pada keyakinan bersalahnya orang tersebut.

Bentuk kesalahan dalam arti yuridis yang berupa kesengajaan dan kealpaan pada hakikatnya adalah untuk sikap batin atau kejiwaan yang tentunya sukar dinilai. Yang dapat dinilai hanyalah perbuatan atau tingkah laku seseorang yang merupakan perwujudan daripada sikap batinnya.

Untuk memperoleh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, maka tetaplah apabila Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan antara lain di dalam pasal 4 ayat (1), bahwa peradilan dilakukan “Demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa”. Penjelasan dari pasal 4 ayat (1) itu sendiri, berhubungan pula dengan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 yang antara lain menyatakan, bahwa “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam pasal 1 dan pasal 3 ayat (2) Undang undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan, bahwa peradilan negara (yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia) harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

⁷ *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4)*, Jakarta; Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 3


Ada dua pendapat dalam syarat pemberian pidana: yang *pertama* pendapat yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab tindak pidana dalam satu golongan, dan pendapat lain yang memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab tindak pidana dalam dua golongan, sehingga ada garis pemisah antara dua aliran, yaitu:

Aliran Monisme, antara lain Simon yang merumuskan, tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Utrech unsur tindak pidana meliputi unsur-unsur perbuatan (lazim disebut unsur objektif) yaitu unsur melawan hukum dan unsur tidak ada alasan pembeda maupun unsur-unsur tanggung jawab (lazim disebut unsur subjektif), yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan sengaja dan atau alpa, unsur tidak ada alasan pemaaf.

Aliran Dualisme antara lain Moeljatno; yang merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut aliran ini, perbuatan-perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik

dan adil. Karena diadakan pemisahan antara perbuatan objektif dan subjektif.

Kedua aliran itu ada kesamaan pendapat, bahwa delik harus mencocoki perumusan undang-undang, sehingga dapat digambarkan dalam suatu skema, sebagai berikut:



Dari skema tersebut di atas, dijelaskan bahwa: dari aliran Monisme dapat dianggap, bahwa semua unsur delik merupakan syarat bagi pemberian pidana, dari aliran Dualisme dapat dianggap bahwa

dua golongan, yakni golongan objektif dan golongan subjektif merupakan syarat dari pemberian pidana.⁸

4. Teori-Teori Pidana

Teori-teori Pidana ini ada hubungan erat dengan pengertian *subyektief strafrecht (jus puniendi)* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objektief strafrecht (jus punale)* sebagai peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Adanya pengertian *subyektief strafrecht* dan *objektief strafrecht* ini dapat dimungkinkan oleh karena kata *recht* ada dua arti, yaitu *pertama* sebagai “hak” atau “wewenang”, dan *kedua* sebagai “peraturan hukum”.

Lain halnya dengan istilah “hukum pidana” yang hanya berarti apa yang dimaksudkan dengan *objektief strafrecht*, sedangkan untuk pengertian *subyektief strafrecht* dalam bahasa Indonesia dapat dipergunakan istilah “hak mempidana”.

Dengan adanya pengertian *subyektief strafrecht* atau “hak mempidana” ini lebih menonjol persoalan tersebut yang menjadi dasar pikiran dari teori-teori hukum pidana, yaitu agar bergeser kepada persoalan: Kenapa alat-alat Negara ada hak untuk mempidana seseorang yang melakukan kejahatan?

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Hukum Pidana Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; PT Pradnya, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 18

a. Negativisme

Terhadap “hak mempidana” ini mungkin ada pendapat, bahwa hak mempidana sama sekali tidak ada. Hazewinkel-Suringa mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka, bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidak boleh di benci.

b. Teori Absolute atau Mutlak

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara, yang berarti: sipembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah terdengar semboyan di Indonesia. *Oog o moog, tand om tand* (mata sama mata, gigi sama gigi) dari Kitab Injil Perjanjian Lama bermakna sama.

“Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lain tidak. Apabila ada seorang oknum yang langsung kena dan menderita karena kejahatan itu,

maka “kepuasan hati” itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan pada masyarakat umumnya. Dengan meluasnya kepuasan hati ini pada sekumpulan orang, maka mudah juga meluaskan sasaran dari pembalasan kepada orang-orang lain dari si penjahat, yaitu pada sanak keluarga atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti, tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.⁹

c. Teori-teori Relatif atau Nisbi

Menurut teori-teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel-theorien*).

Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau “*special*” dan prevensi umum atau “*general*”. Dua-duanya berdasar atas gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 20-21

dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi spesial hal bikin takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedang dalam prevensi general diusahakan, agar para oknum semua takut akan menjalankan kejahatan.

d. Konsekuensi dari Teori-teori Relatif

Menurut teori “relatif”, atau teori-teori tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat, maka ada konsekuensi sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan “prevensi” atau memperbaiki si penjahat, tidak hanya secara negative maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak tanduk si penjahat atau menyerahkannya kepada suatu Lembaga Swasta dalam bidang Sosial, untuk menampung orang-orang yang perlu dididik menjadi anggota masyarakat yang berguna (*beveiligings-maatregelen*).

e. Teori-teori Gabungan (*Verenings-Theorien*)

Apabila ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Di samping teori-teori absolute dan teori-teori relative tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga (*vergelding*) dalam

Hukum Pidana, tetapi di lain pihak mengakui pula unsur preventi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹⁰

B. Pidana Menurut Hukum Islam

1. Jarimah Qisas-Diyat

Sebelum membicarakan pidana dalam hukum Islam, akan diuraikan lebih dahulu sekilas mengenai pengertian pidana dalam hukum Islam.

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah*. Lafaz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringinya dan datang di belakangnya.¹¹ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (عاقب) yang sinonimnya (جزاه سوا بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang *pertama* dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang *kedua* dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyinggung yang telah dilakukannya.

¹⁰ A. Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. hlm.26-28

¹¹ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Dar Ihys' At-Turats Al-Arabiyy, tt, hlm. 612

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”. Atau “keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim”.¹²

Jarimah qishash-diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash-diyat*.¹³ Hukuman yang berupa *qishash* maupun hukuman yang berupa *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa si korban, maka hukumannya hapus.¹⁴


Kata *qishash* berasal dari kata *قصص*, yang berarti memotong atau mengikuti jejak. Oleh karena itu, *qishash* diartikan sebagai hukuman kesepadanan atau pembalasan yang setimpal. Dengan kata lain bahwa *qishash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishash* dilakukan, apabila pelaku *jarimah* mendapatkan maaf dari ahli waris terbunuh, yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar.¹⁵

Jarimah qishash diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah/ tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Dasar dari hukuman *qishash* dan hukuman *diyat* adalah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178:

¹² Anton M. Moeliono, et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai pustaka, Cet. Ke-II, 1989, hlm. 315

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. Ke-1, Jakarta; Sinar Grafika, 2004, hlm. 18. Lihat juga dalam: Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. Ke-II, Jakarta; Rineka Cipta, 2001, hlm. 531

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.* hlm. 7-9




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁶

Dalam sejarah Islam, hukuman *qishash* bukanlah suatu hukuman yang sama sekali baru bagi umat Islam dalam penerapannya negara-negara Islam di dunia. Para umat sebelum Nabi Muhammad SAW (ahl al-kitab) juga ada ketentuan hukum *gishash*. Hal ini terbukti dan disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang; PT Karya Toha Putra, tt., hlm.52



Artinya: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim” .¹⁷

Diyat dalam fiqh *jinayah* mempunyai parameter jumlah tertentu, di mana hakim tidak bisa mengurangi maupun menambah jumlahnya. Meskipun *diyat* itu berbeda-beda ukurannya sesuai dengan motif pembunuhan¹⁸ atau motif penganiayaan¹⁹, namun ukurannya telah ditetapkan untuk masing-masing jenis tindak pidana. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara *diyat* anak kecil, orang dewasa ataupun

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 215

¹⁸ Secara umum *diyat* pada *jarimah* pembunuhan adalah seratus ekor unta. *Diyat* pembunuhan sengaja dan semi sengaja masuk dalam kategori *diyat* berat. Sedangkan pada pembunuhan tidak sengaja, masuk dalam *diyat* ringan. Berat ringannya *diyat* bukanlah dalam hal jumlahnya, melainkan dalam hal jenis unta dan umurnya. Lihat: ‘Abd Qadir al-‘udah, *Ibid.*, hlm. 671

¹⁹ Ketentuan *diyatnya* adalah *diyat* untuk dua tangan yakni seratus ekor unta, satu tangan *diyatnya* lima puluh ekor unta. Lalu tiap-tiap jari, *diyatnya* sepuluh ekor unta. Untuk *diyat* kedua kaki sama dengan *diyat* kedua tangan. Untuk keterangan selebihnya, lihat: al-Mawardi dalam *al-*

orang lemah. Hanya saja untuk *diyat* wanita dalam masalah pembunuhan dan penganiayaan separoh *diyat* laki-laki.

Meskipun *diyat* merupakan hukuman, namun *diyat* semuanya diserahkan kepada pihak korban atau walinya yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak antara korban dengan pelaku atau bahkan menghapuskan hukuman sama sekali baik hukuman *qishash* maupun hukuman *diyat* sekaligus.

Berdasarkan hasil penelitian individual yang dilakukan oleh Rokhmadi, dalam ketentuan hukum pidana Islam pada umumnya pihak korban tidak berhak untuk memaafkan hukuman, tetapi ketentuan pada *jarimah qishash-diyat* merupakan pengecualian, sehingga memaafkan hukuman *qishash* oleh pihak korban tidak dianggap mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban umum.²⁰ Jadi, pihak korban yang menderita kerugian baik jiwa maupun hartanya tetap mendapatkan perhatian yang serius dari pelaku dengan mendapatkan ganti rugi yang setimpal sesuai dengan penderitaan pihak korban.

2. Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata (حُد) . Secara etimologi, kata (حُد) berarti pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah

ahkam al-sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Mesir; Mustahafa al-babi al-Halabi, 1973, hlm. 234

²⁰ Rokhmadi, *Laporan Penelitian Individual; Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Dibiayai Dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm. 51

yang lainnya.²¹ Menurut Muhammad Iqbal Shiddiqi, kata (حَدٌّ) berarti pencegahan, halangan, penahanan diri, larangan dan bersifat membatasi peraturan atau undang-undang Allah serta berkenaan dengan sesuatu yang sah atau tidak sah menurut hukum.²² Sedangkan kata (حَدٌّ) secara terminologi dalam fiqh adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang menurut nash syar'i telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya. Jumhur fuqaha' menetapkan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud* ada tujuh macam, yaitu: zina, tuduhan zina, minuman keras, pencurian, perampokan, keluar dari agama Islam dan pemberontakan.

Dari sudut pandang ancaman hukumannya yang cukup keras dan tegas, menurut penulis bahwa *jarimah hudud* dapat dijadikan solusi alternatif dalam menumpas segala kejahatan kriminal (pidana) dan bagi kekurangefektifan hukuman penjara yang telah dirasakan oleh para narapidana ketika telah keluar dari penjara. Hal tersebut telah dikuatkan oleh Hashim Mehat dalam bukunya *Islamic Criminal Behaviour* bahwa dari tujuan pemidanaan dalam Islam yang terbagi ke dalam dua hal, yaitu *pertama*, berfungsi sebagai pencegahan umum artinya hukuman yang dilakukan manakala pelaku melakukan penyerangan. *Kedua*, berfungsi sebagai pencegahan khusus yang

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Cet. Ke-1, Diterjemahkan oleh Moh. Habban Husein, Bandung; PT al-Ma'arif, 1984, hlm. 13

²² Muhammad Iqbal Shiddiqi, *The Penal Law of Islam*, Ed. I, Saket, New Dehli-17: International Islamic Publishers K-26 E, Shah Offset Printer, 1994, hlm. 51

mengandung pengertian bahwa pemidanaan dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatan kejahatan lagi.²³

3. Jarimah Ta'zir


Menurut etimologi, lafadz التعزير berasal dari kata عَزَّرَ yang sinonimnya mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.²⁴

Menurut terminologi, التعزير didefinisikan oleh al-Mawardi adalah sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara’.”²⁵

Lalu Sayyid Sabiq mengartikan makna التعزير seperti apa yang difirmankan Allah SWT:



“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menguatkan-Nya,” (QS al-Fath: 9).

²³ Hashim Mehat, *Islamic Criminal Law and Criminal Behaviour*, Selangor; Budaya Ilmu Sdn. Bhd, 1993, hlm. 66

²⁴ Ibrahim Inais, et.al., *Op. Cit.* hlm. 598

²⁵ Imam al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: al- Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236

Maksud dari kata تعزروه dalam ayat tersebut adalah mengagungkannya dan menolongnya.²⁶ Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Hemat penulis, penguasa (hakim) berhak menentukan macam delik beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.

Penjatuhan hukuman *ta'zitr* atas meninggalkan *mandub* atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat dicantumkan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa *jarimah ta'zir* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat;
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*).

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah X*, Cet. Ke- VIII, (terj), Bandung; PT al-Ma'arif, 1997, hlm. 150

II. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana

A. Penyertaan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan dan Dasar Hukumnya

Sebelum membicarakan tindak pidana penyertaan, akan diuraikan lebih dulu sekilas mengenai tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 378 KUHP yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi:

*Hij, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een zamen weefsel van verdichtsels iemand beweegt tot de afgifte van eening goed of tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld word, als schuldiging aan polichting gestraft met gevangenisstraf van tenhoogste vier jaren.*²⁷

Atau yang di dalam bahasa Indonesia berarti:

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, hlm. 141

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Penipuan dalam arti luas adalah “*bedrog*”, sedangkan dalam arti sempit penipuan diartikan “*oplichting*”. Karena sesungguhnya di dalam Bab ke XXV tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, di mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang menipu atau dipergunakan tipu muslihat.²⁸ penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur Objektif:

- Barang siapa;
- Menggerakkan;
- Orang lain;
- Untuk menyerahkan suatu benda;
- Untuk meniadakan suatu piutang;

²⁸ P. A. F. Lamintang, Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung; Sinar Baru, 1979, hlm. 262

- Dengan mempergunakan upaya berupa: nama palsu, tipu muslihat, sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong.
- b. Unsur Subjektif:
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.²⁹

a. Tindak pidana penyertaan

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰ Pengertian turut serta adalah dalam melakukan peristiwa pidana (delik), sering pembuat (*dader*) dibantu orang lain, dan justru karena turut sertanya orang lain.³¹

Kata penyertaan yang menjadi judul dari judul dari Buku I KUHP (*deelneming aan strafbare feiten*), berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.³² Jadi penyertaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan dan niat yang sama pula dalam melakukan tindak pidana tersebut.

²⁹ *Ibid.* hlm. 263

³⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 67

³¹ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1987, hlm. 5

³² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm. 108

Pengertian tentang penyertaan (*deelneming*) tidak ditentukan secara tegas di dalam KUHP. Suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukan perbuatan itu.³³

Pengertian penyertaan dapat diartikan turut sertanya seorang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan dan waktu yang sama.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dari tindak pidana penyertaan terdapat dalam KUHP buku Ke-I bab V pasal 55 dan pasal 56 sedangkan mengenai sanksi tindak pidana penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:

Pasal 55

(1) Di pidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;

Ke-I. Orang yang melakukan, orang yang menyuruh atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, selalu memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ikhtiar atau

³³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 141

keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

- (2) Adapun tentang orang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana;

Ke-1 Orang yang sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan

Ke-2 Orang yang sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau kesempatan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 57

- (1) Maksimum Pidana pokok yang diancam atas kejahatan dikurangi sepertiga, bagi pembantu;
- (2) Jika kejahatan itu dapat di pidana dengan pidana mati atau dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun;
- (3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu. Serta akibat perbuatan itu.³⁴

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih

³⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya; Usaha Nasional, 1981, hlm. 68-73

dahulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

2. Macam-macam Tindak Pidana Penyertaan

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka tindak pidana penyertaan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Pelaku (*Dader/ Plegen*)

Pengertian yang melakukan perbuatan (*dader/ plegen*) adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud.³⁵ Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil, pembuat pelaksanaannya ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, *plegernya* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader* jadi tampak secara jelas bahwa penentuan seorang pembuat pelaksana ini

³⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 28-29

adalah didasarkan pada ukuran obyektif. Sedangkan perbedaan *pleger* dengan *dader* ialah, bagi seorang *pleger* minimal seorang lainnya, baik secara psikis. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari pertalian dalam mewujudkan tindak pidana.³⁶

- b. Yang menyuruh lakukan perbuatan (*Doen plegen/ Medelijke dader*)

Yang dimaksudkan dengan menyuruh lakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, yang karena satu atau lain sebab tidak dapat dipidana. Jadi orang yang disuruh, seolah-olah hanya menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh orang yang menyuruh. Orang yang disuruh disebut *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan orang yang menyuruh disebut *manus domina* (tangan yang menguasai).³⁷

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 ialah: menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Ini terjadi apabila orang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan, yang biasanya merupakan tindak pidana tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenakan hukum pidana.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 83

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1997, hlm. 53-54

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 109

Di dalam undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh lakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) banyak sekali ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda yang menyatakan: Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila yang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesuaikan atau tindak pidana kekerasan.³⁹

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang disuruh melakukan itu dapat dipidana, dikarenakan adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya daya paksa terhadap orang yang disuruh. Menurut Hazewinkie-Suringa dan beberapa penulis terkemuka, yaitu Simons, Van Hammel, dan Trapman berpendapat orang yang menyuruh hanya dapat dipersilahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.⁴⁰

c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen/ mededader*)

Turut melakukan (*medeplegen/ mededader*) artinya ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 85

⁴⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 112

mendampingi pelaku utamanya.⁴¹ Sedangkan turut melakukan menurut Martiman Prodjohamidjojo, adalah apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴² Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen/ mededader*), oleh MvT memuat pernyataan bahwa pelaku peserta adalah seorang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana.⁴³

Perbedaan pendapat mengenai maksud dan turut serta melakukan terdiri dari dua golongan: yang satu bersifat subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku (*mededader*). Sedang para objektif lebih melihat pada wujud tersebut harus cocok dengan perumusan tindak pidana dalam undang-undang (*delicts omschrijving*).⁴⁴

d. Yang membujuk melakukan perbuatan (*uitlokking*)

Orang yang membujuk melakukan perbuatan merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan satu tindak pidana. Orang ini menempati posisi yang sangat penting dalam suatu

⁴¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1991, hlm. 122

⁴² Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 55

⁴³ H. A. K. Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP (Penyertaan, Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dapat di Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Pengulangan)*, Bandung; Penerbit Alumni, 1986, hlm. 18

tindak pidana. Karena dia memiliki peran akan dilaksanakan atau tidaknya suatu tindak pidana selain orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Yang dimaksudkan dengan pembujuk ialah perbuatan yang menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁵ Di dalam turut membujuk minimal ada dua orang, yaitu yang membujuk dan yang dibujuk. Dan caranya membujuk harus dengan jalan seperti yang tercantum dalam pasal 55 ayat (I), (2) KUHP dan tidak boleh dengan cara lain.⁴⁶

Dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 ditentukan secara limitatif daya upaya untuk terjadinya penganjuran, sebab apabila dipergunakan daya upaya yang lain, tidak merupakan *uitlokking*, misalnya mengejek dan lain-lain tidak berarti *uitlokking*. Daya upaya itu adalah:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
3. Dengan kekerasan;
4. Memakai ancaman atau penyertaan;
5. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan.⁴⁷

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 113

⁴⁵ Martiman Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 57

⁴⁶ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Sarjana*, Bandung; Tarsito, 1984, hlm. 116

⁴⁷ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta; PT Bina Aksara, 1985, hlm. 125

Dalam pasal 55 ayat 2 KUHP, upaya untuk menggerakkan agar orang lain melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Memberi sesuatu, artinya orang yang digerakkan diberi sesuatu dan sesuatu itu dapat berupa uang atau benda dan sebagainya;
2. Memberikan janji, pemberian janji bukan hanya pemberian janji berupa uang atau benda, dapat pula dijanjikan untuk naik pangkat, jabatan dan sebagainya.
3. Menyalahgunakan kekuasaan, menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memang dimilikinya;
4. Menyalahgunakan martabat, daya upaya ini tidak terdapat dalam KUHP Belanda, Hanya terdapat dalam KUHP Indonesia;
5. Kekerasan, kekerasan disini tidak boleh sedemikian rupa sehingga tidak dapat dielakkan oleh orang yang digerakkan;
6. Ancaman ini dapat berupa kata-kata atau suatu perbuatan seperti halnya dalam kekerasan;
7. Penyesatan, bukan berarti orang ditipu dengan demikian tidak dapat dipidana, akan tetapi penyesatan atau tipu daya tersebut sudah selayaknya disadari oleh orang yang digerakkan;
8. Memberi kesempatan;
9. Memberi sarana;

10. Memberi keterangan.⁴⁸

Dari semua hal tersebut diatas merupakan daya upaya yang dilakukan seorang penganjur untuk menganjurkan atau membujuk seorang untuk melakukan tindak pidana yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan pidana.

e. Yang membantu melakukan (*Medeplichting*)

Menurut pasal 56 bentuk penyertaan yang terakhir adalah bentuk membantu melakukan tindak pidana atau pembantuan (*medeplechtigheid*). Bentuk ini merupakan bentuk terakhir dari delik penyertaan dan sering dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana. Pembantuan dalam tindak pidana adalah suatu hal dimana pelaku suatu tindak pidana mendapat bantuan dari pihak lain dalam melaksanakan perbuatan jahatnya tersebut.⁴⁹

Dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu;
2. Pembantu yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau kesempatan-kesempatan.

⁴⁸ Lobby Loqman, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta; Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1996, hlm. 72-74

3. Pembantuan dalam bentuk dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan dilakukan, hampir mirip dengan bentuk turut serta melakukan. Inti pembantuan bahwa orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting, sedang inti turut serta melakukan bahwa orang yang turut serta ada kerjasama yang erat antara mereka yang melakukan perbuatan pidana.⁵⁰

3. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Tindak Pidana Penyertaan

Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Unsur obyektif

Unsur ini menitik beratkan pada wujud perbuatan. Dalam unsur ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana;
2. Akibat perbuatan, yaitu akibat yang terjadi atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, ada yang timbul bersamaan dengan perbuatan dan ada yang timbul setelah perbuatan;

⁴⁹ A. Ridwan Halim, *Op.Cit.*, jlm. 134

⁵⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Jakarta; Bina Aksara, 1983, hlm. 54

3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur subyektif

Kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar hukum.⁵¹

1. Seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, disyaratkan sebagai berikut:

- a. Dari sudut subyektif, ada 2 syarat yaitu: Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikitnya atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan para peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dari sudut obyektif

Ialah perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/ pengaruh

⁵¹ R. Susilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor; Politeia, tt, hlm. 26-27

positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.⁵²

B. Penyertaan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan dan Dasar Hukumnya

Suatu *jarimah* atau tindak pidana adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya oleh beberapa orang sehingga pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya satu orang saja, akan tetapi terkadang dilakukan lebih dari seorang.

Suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang sering disebut sebagai turut serta melakukan tindak pidana atau penyertaan. Jadi, pengertian dari turut serta tersebut (penyertaan) adalah apabila suatu *jarimah* atau tindak pidana dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku atau beberapa orang. Pengertian tersebut sama baik menurut hukum pidana positif dan menurut hukum pidana Islam.⁵³

Pengertian turut serta berbuat dalam suatu tindak pidana dibedakan dengan pengertian bersama-sama atau berserikat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pengertian turut serta berbuat atas suatu peristiwa pidana mungkin terjadi tanpa menghendaki ataupun sama-sama menghendaki hasil dari pada tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud, sedangkan pengertian bersama-sama atau berserikat dalam melakukan pidana ialah, bersama-sama menghendaki dan sama-sama melakukan permulaan pelaksanaan peristiwa pidana, demikian

⁵² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 74-75

⁵³ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 136

juga hasil dari pada perbuatan itu sama-sama dikehendaki. Dalam tindak pidana turut serta berbuat, kita melihat adanya pelaku utama dan pembantu, kedua-duanya merupakan pelaku utama.⁵⁴

Suatu *jarimah* adakalanya oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarimah maka perbuatannya itu disebut turut berbuat *jarimah* (*Al- Isytirak*).⁵⁵

Adapun dasar hukum tindak pidana penyertaan dalam hukum Islam adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Umar adalah sebagai berikut:

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرَ يُقْتَلُ الَّذِي أَمْسَكَ (رواه الدار
قطنى عن ابن عمر)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw., ia bersabda, "Apabila ada orang memegang seseorang kemudian yang lain membunuhnya maka pembunuhnya itu harus dihukum mati, sedang yang memegangnya dipenjarakan".* (HR. Daruquthni).⁵⁶

Selain hadits tersebut diatas terdapat sebuah riwayat yang menerangkan mengenai dalil hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan penyertaan yang dilakukan oleh banyak orang. Riwayat tersebut adalah:

⁵⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta; Bulan Bintang, 1970, hlm. 225

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 67

⁵⁶ A. Qodir Hassan et., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Surabaya; PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 2501 H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 141

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفَرًا - خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً -
بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ غِيْلَةً، وَقَالَ: لَوْ تَمَّ لَأَعْلِيَهُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا
(رواه ملك في الموطأ عن سعيد بن المسيب)

Artinya: *Umar bin Khattab RA membunuh sekelompok orang lima atau tujuh orang, sebab membunuh seorang yang mereka lakukan dengan tipu daya dan ia berkata, “ sekiranya semua kubunuh mereka semua”*.⁵⁷

2. Macam-macam tindak Pidana Penyertaan

Dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan dalam dua bagian, turut berbuat langsung (*isytirak mubasyir*), orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir* dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairu mubasyir/ isytirak bit-tassabubi*), orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbib*.

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya tindak pidana baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata, dalam melaksanakannya.

Adapun pembagian pelaku tindak pidana penyertaan tersebut akan dirinci sebagai berikut:

- a. Turut serta secara langsung (*isytirak mubasyir*)

Turut berbuat langsung terdapat apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari seseorang (dalam hukum pidana positif dikenal dengan turut serta pelaku/ *mededader*). Turut secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata, disini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* itu.⁵⁸

Pelaku turut berbuat langsung merupakan pelaku yang ikut secara langsung bersama dengan pelaku utama melakukan tindak pidana. Dalam hal ini para fuqaha memberikan pengkelompokan terhadap pelaku yang turut berbuat langsung menjadi dua kelompok, apabila kerjasama dalam mewujudkan *jarimah* terjadi secara kebetulan (*tawafuq*), atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (*tamallu*). Kedua kelompok tersebut adalah:

1. Kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi secara kebetulan (*tawafuq*), artinya si peserta *jarimah* berbuat secara kebetulan, ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dorongan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksinya atas suatu kejadian di

⁵⁷ Ad Dahlawi, *Al Maswa Syarah al Muwatha'*, Bairut; Dar Al Kitab, tt, hlm. 239

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 68

hadapannya, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan-kerusuhan dalam demonstrasi atau perkelahian secara keroyokan.

2. Kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana terjadi memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya (*tamallu*). Para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarimah* dan bersepakat untuk melaksanakannya, serta saling membantu.⁵⁹ Tindak pidana yang dilakukan kelompok itu menjadi tindak pidana pemberatan dikarenakan adanya suatu perencanaan sebelumnya.

Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada niatan pada diri para pelakunya. Menurut kebanyakan fuqaha, tanggungjawab pelaku tindak pidana dengan kerjasama secara kebetulan (*tawafuq*) terbatas pada perbuatannya saja, tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan peserta lain. Sedang pada pelaku tindak pidana dengan kerjasama secara terencana (*tamallu*) para peserta harus bertanggungjawab atas perbuatannya secara keseluruhan.⁶⁰

- b. Turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairu mubasyir/ isytirak bittasabbubi*)

Yang disebut dengan turut serta tidak langsung menurut Ahmad Hanafi adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 139-140

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 56

dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.⁶¹

3. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Tindak Pidana Penyertaan

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai satu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur, antara lain:

a. Unsur formil

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

b. Unsur materiil

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur moral

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Op. Cit.*, hlm. 144

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal atau memiliki kebebasan berbuat (ikhtiar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.⁶²

Unsur-unsur yang terdapat dalam pelaku turut serta tidak langsung tersebut adalah:

1. Adanya perbuatan yang dapat dihukum

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai. Melainkan cukup walaupun baru percobaan saja. Juga tidak disyaratkan pelaku langsung harus dihukum.

2. Adanya niat dari orang yang turut berbuat

Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan kesepakatan, suruhan atau bantuannya itu dapat terjadi. Kalau tidak ada *jarimah* tertentu yang dimaksudkan maka orang tersebut dianggap turut berbuat dalam semua *jarimah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau *jarimah*nya ditentukan, tetapi

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta; UII Pres, 2001, hlm. 8-10

yang terjadi *jarimah* lain yang tidak dimaksudkannya maka tidak terdapat turut berbuat, meskipun karena persepakatan, suruhan atau bantuan tersebut bisa dijatuhi hukuman.

3. Cara mewujudkan perbuatan

Yaitu dengan mengadakan persepakatan, atau menyuruh, atau membantu masing-masing unsur tersebut akan dijelaskan

a. Persepakatan

Persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu *jarimah* kalau tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat meskipun ada persepakatan tetapi *jarimah* yang terjadi bukan yang disepakati maka juga tidak ada turut berbuat. Dengan demikian untuk terjadinya turut berbuat dengan cara persepakatan, *jarimah* yang terjadi harus merupakan akibat dari kesepakatan itu.

b. Suruhan atau hasutan (*tahridl*)

Menyuruh atau menghasut membujuk orang lain untuk melakukan suatu *jarimah* dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya *jarimah* itu. Bujukan atau hasutan terhadap orang lain untuk melakukan suatu *jarimah* merupakan suatu maksiat yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam tingkatan

yang paling rendah dorongan berupa memberi semangat kepada orang lain untuk melakukan *jarimah*. Paksaan merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi, paksaan ini terjadi apabila orang yang mengeluarkan perintah atau bujukan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang mengeluarkan perintah atau bujukan itu mempunyai kekuasaan atas orang yang diperintahnya, seperti orang tua terhadap anaknya atau atasan terhadap bawahannya

c. Memberi bantuan (*i'arah*)

Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu *jarimah* dianggap sebagai kawan tersebut tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya seperti mengamati-ngamati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain.⁶³

Semua itu merupakan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh orang yang berbuat tidak langsung, dengan berbagai cara yang dilakukan. Dalam melakukan tindak pidana tersebut pelaku dan peserta pelaku yang lain, dipidana sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 70-71

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NO. 91 / PID.B / 2008 / PN. KENDAL TENTANG TURUT SERTA
MELAKUKAN PENIPUAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan orang penduduk (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing).

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal di jalan Sukarno-Hatta yang menggabungkan jalan Semarang-Jakarta. Di sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom dan sebelah timurnya adalah kantor DPRD Kabupaten Kendal dan disebelah selatannya yang dibatasi oleh jalan raya adalah kantor Kejaksaan negeri yang juga bersebelahan dengan kantor BAPEDA juga berdekatan dengan kantor Bupati.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan panitera pengganti oleh kepala Pengadilan yang bersangkutan. Sampai saat ini jumlah Pengadilan Negeri Indonesia adalah 60 buah, pengadilan Negeri kelas I dan 186 kelas II Pengadilan Negeri. Pada tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah Pemda, yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman pada tanggal 31 April 2004 dibawah Departemen Mahkamah Agung.

Meskipun Pengadilan Negeri Kendal disahkan pada tanggal 31 April 2004 dan dibawah Departemen Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan Negeri Kendal berdiri sudah lama dan telah menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara-perkara perdata maupun perkara pidana.

PEJABAT

KEPANITERAAN/ KESEKRETARIATAN

PENGADILAN NEGERI KENDAL

1. Supeno, SH. MHum : Ketua Pengadilan Negeri Kendal
2. Didiek Budi Utomo, SH : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal
3. Floriberta, S. SH : PAN/ SES
4. Budi Harsoyo, SH : WA. PAN
5. Puji Sulaksono, SH. MH : WA. SEK
6. Suhardi, SH : PAN. MUD. PDT
7. Kokoh Mukaedi, SH : PAN. MUD. PID
8. Warsito : PAN. MUD. HKM
9. Henny Wadyastuti, SH : KA. UR. KEPEG
10. Munawaroh : KA. UR. KUA
11. Rebo Darsono : KA. UR. Umum

B. Kronologis Kasus Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Prngadilan Negari Kendal No. 91/Pid.B/2008/Pn.Kdl

Bahwa ia terdakwa Sutrisno bin Kusnadi bersama-sama Nurokhim (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2008, bertempat di rumah H. Sukardi di Desa Korowelang Kulon RT. 07/RW. 01 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal “ **Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa di telephone oleh Samsudin (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke Bunderan Korowelang Anyar, setelah berada di tempat tersebut Terdakwa diperintah oleh Samsudin untuk menangkap H. Sukardi (dalam perkara terpisah) yang berpuara-pura bertindak sebagai dukun atau orang pintar yang dapat menggandakan uang dari korbannya serta membawa bungkusan dari kain kafan yang ada di depannya, atas perkataan Samsudin tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah H.

Sukardi di Desa korowelang Kulon, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z (daftar pencarian barang bukti) milik Terdakwa, setelah sampai di rumah H. Sukardi Terdakwa bertemu dengan Nurokhim (belum tertangkap) kemudian Terdakwa masuk ke rumah H. Sukardi yang digunakan untuk ritual menggandakan uang, pada saat itu di depan H. Sukardi terdapat kain kafan dan H. Sukardi sedang memimpin doa diikuti oleh korban Muhari bin Japari dan saksi A. Nurochim, lalu Terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan “ jangan bergerak” setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang yang dibungkus kain kafan dan membawa H. Sukardi, pada saat itu Nurokhim (belum tertangkap) menunggu di pintu masuk H. Sukardi, setelah berada di luar kemudian Nurokhim menyuruh H. Sukardi naik sepeda motor Yamaha Yupiter MX yang dibawanya, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Nurokhim dan H. Sukardi menuju kearah Cepiring tetapi di perbatasan Desa Kalirandu dan Desa Korowelang Kulon bertemu dengan Samsudin yang mengendarai Suzuki Shogun, lalu beriringan bersama menuju jalan Desa Damarsari kemudian bungkusan kain kafan tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Samsudin, setelah itu Terdakawa pamit pulang ke rumah tetapi ketika sampai di rumah Terdakwa ditelephone Samsudin untuk menemuinya di pangkalan ojek Cepiring dan Terdakwa diberi uang sebesar RP. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jajan.¹

¹ Putusan PN Kendal No. 91/PID.B/2008/PN. KDL, Tanggal 27 Maret 2009

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

C. Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 91/Pid.B/Pn.Kdl Tentang Turut Serta Melakukan Penipuan

P U T U S A N

Nomor: 91/Pid.B/2008/Pn.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUTRISNO bin KUSNADI
Tempat lahir : Kendal
Umur : 28 tahun/ 21 juni 1980
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Korowelang Anyar RT. 03/RW. 02, Kec.
Cepiring, Kabupaten kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan di dalam rumah Tahanan Negara Kendal berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 04 maret 2008 nomor: SPP. 52/111/2008/Serse, sejak tanggal 04 Maret 2008 s/d tanggal 23 Maret 2008;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2008, Nomor: B-487/0.3.27 / Epp.1/03/2008, sejak tanggal 24 Maret 2008 s/d 03 mei 2008;
3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2008 Nomor: Prin- 523/0.3.27 / Ep.1/04/2008 sejak tanggal 24 April 2008 s/d tanggal 13 Mei 2008;
4. Hakim Pn. Kendal tanggal 29 April 2008, Nomor: 115/Pen. Pid/2008 / PN. Kendal, sejak tanggal 29 April 2008 s/d tanggal 28 Mei 2008

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan dakwaan Jaksa atau Penuntut Umum di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan terdakwa di muka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

1. Setelah mendengar Tuntutan Jaksa atau Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan maju sendiri;

Setelah mendengarkan pembelaan atau permohonan terdakwa di muka persidangan secara lisan yang ada pokoknya menyesal atas akibat perbuatannya, hingga oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedang atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah didakwa Jaksa atau Penuntut Umum sebagai berikut:

D a k w a a n:

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO bin KUSNADI bersama-sama Nurokhim (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 31 Januari sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2008, bertempat di rumah H. Sukardi di Desa Korowelang Kulon RT.07/RW. 01 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal “ **Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa di telephone oleh Samsudin (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke bunderan Korowelang Anyar, setelah berada di tempat tersebut Terdakwa diperintah oleh Samsudin untuk menangkap H. Sukardi (dalam perkara

terpisah) yang berpura-pura bertindak sebagai dukun atau orang pintar yang dapat menggandakan uang dari korbannya serta membawa bungkusan dari kain kafan yang ada di depannya. Atas perkataan Samsudin tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa berangkat ke rumah H. Sukardi di Desa Korowelang Kulon, Kec. Cepiring Kab. Kendal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z (daftar pencarian barang bukti) milik terdakwa, setelah sampai di rumah H. Sukardi terdakwa bertemu dengan Nurokhim (belum tertangkap) kemudian terdakwa masuk ke rumah H. Sukardi yang digunakan untuk ritual menggandakan uang, pada saat itu di depan H. Sukardi terdapat kain kafan dan H. Sukardi sedang memimpin doa diikuti oleh korban Muhari bin Japari dan saksi A. Nurochim, lalu terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan “jangan bergerak” setelah itu terdakwa langsung mengambil uang yang dibungkus kain kafan dan membawa H. Sukardi, pada saat itu Nurokhim (belum tertangkap) menunggu di depan pintu masuk H. Sukardi, setelah berada di luar kemudian Nurokhim menyuruh H. Sukardi naik sepeda motor Yamaha Yupiter MX yang dibawanya, selanjutnya terdakwa bersama-sama Nurokhim dan H. Sukardi menuju ke arah Cepiring tetapi diperbatasan Ds. Kalirandu dan Desa Korowelang kulon bertemu dengan Samsudin yang mengendarai Suzuki Shogun, lalu beriringan bersama menuju jalan Desa Damarsari kemudian bungkusan kain kafan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Samsudin, setelah itu terdakwa pamit pulang ke rumah tetapi ketika sampai rumah terdakwa ditelephone Samsudin untuk

menemuinya di pangkalan Cepiring dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jajan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dimuka persidangan Jaksa atau Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi diantaranya: MUHARI, A. NUROCHIM, H. SUKARDI dan SAMSUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHARI bin JAPARI

- Bahwa saksi telah ditipu oleh perbuatan terdakwa;
- Kamis tanggal 31 Januari 2008 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah H. Sukardi di Desa Korowelang Kulon RT. 07/RW. 01 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi H. Sukardi untuk meminta bantuan H. Sukardi untuk menggandakan uang dengan cara ghoib melalui cara ritual;
- Bahwa saksi minta bantuan kepada H. Sukardi untuk dapat menggandakan uang dengan cara ghoib karena saksi terdesak kebutuhan untuk membayar hutang-hutang sehingga saksi kepingin mencari jalan pintas yang dapat menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat;
- Bahwa syaratnya adalah bunga kantil, kain kafan, uang asli dan membaca Surat Al Ikhlas sebanyak 3.000 kali;

- Bahwa H. Sukardi tidak menyebutkan berapa besar kelipatannya dari uang yang digandakan;
- Bahwa saksi tahunya kalau H. Sukardi dapat menggandakan uang dengan cara ghoib adalah dari Sdr. Aspari warga Temanggung, kemudian oleh Aspari, saksi dikenalkan dengan Sdr. Tazon dan Supaat, kemudian oleh Sdr. Tazon dan Supaat tersebut saksi dikenalkan kepada H. Sukardi;
- Bahwa H. Sukardi belum berhasil menggandakan uang dengan ilmu ghoib karena pada waktu saksi sedang melakukan ritual membaca doa-doa belum sampai selesai, kemudian datang orang dengan badan agak besar dengan kumis menggertak saksi dengan kata-kata “jangan bergerak” kemudian orang tersebut mengambil peralatan untuk acara ritual tersebut berupa kain kafan dan uang saksi yang berada di meja sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) kemudian dibawa pergi;
- Bahwa orang yang menggertak saksi perawakannya sama dengan Terdakwa kurang jelas karena pada waktu itu keadaan di ruangan rumah H. Sukardi remang-remang;
- Bahwa pelaku yang menggertak saksi di rumah H. Sukardi tidak membawa surat tugas;
- Bahwa setelah pelaku mengambil uang milik saksi sejumlah Rp 10.000.000,- dan kain kafan kemudian ia pergi dengan membawa saksi H. Sukardi meninggalkan saksi dan saksi A. Nurochim di rumah H. Sukardi;

- Bahwa ketika ditangkap oleh pelaku H. Sukardi tidak ada reaksi melawan atau berontak, ia mengikuti pelaku pergi keluar meninggalkan saksi dan saksi A. Nurochim sendirian di rumah H. Sukardi
- Bahwa saksi kemudian melapor ke RT dan RW, selanjutnya oleh RW setempat saksi disarankan untuk melapor ke polsek setempat dan saksi lapor ke polsek Cepiring;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-, tetapi uang tersebut telah dikembalikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

2. Saksi A. NUROCHIM bin SUKARI

- Bahwa saksi dan saksi MUHARI telah ditipu oleh perbuatan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah H. Sukardi di Desa Korowelang Kulon RT. 07/RW. 01 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi H. Sukardi diajak oleh saksi Muhari (kakak ipar korban) untuk meminta bantuan H. Sukardi guna membantu menggandakan uang dengan cara ghoib melalui cara ritual;
- Bahwa saksi Muhari saksi sendiri minta bantuan kepada H. Sukardi karena saksi Muhari terdesak kebutuhan untuk membayar hutang-hutangnya kepada banyak orang sehingga saksi Muhari ingin mencari jalan pintas yang dapat menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat;

- Bahwa syaratnya adalah bunga kantil, kain kafan, uang asli dan membaca Surat Al Ikhlas sebanyak 3.000 kali;
- Bahwa H. Sukardi tidak menyebutkan berapa besar kelipatannya dari uang yang digandakan;
- Bahwa H. Sukardi belum berhasil menggandakan uang, karena pada waktu saksi bersama dengan saksi Muhari dan H. Sukardi sedang melakukan ritual membaca doa-doa belum sampai selesai, kemudian datang orang dengan badan agak besar dengan kumis menggertak saksi dengan kata-kata “jangan bergerak” kemudian orang tersebut mengambil peralatan untuk acara ritual tersebut berupa kain kafan dan uang milik saksi Muhari yang berada dimeja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dibawa pergi;
- Bahwa perawakannya sama dengan Terdakwa, saksi kurang jelas karena pada waktu itu keadaan di ruangan rumah H. Sukardi remang-remang;
- Bahwa pelaku tidak membawa surat tugas;
- Bahwa setelah pelaku mengambil uang milik saksi Muhari sejumlah Rp. 10.000.000,- dan kain kafan kemudian ia pergi dengan membawa saksi H. Sukardi, meninggalkan saksi dan saksi Muhari di rumah H. Sukardi sendiri;
- Bahwa ketika ditangkap oleh pelaku, H. Sukardi tidak ada reaksi melawan atau berontak, ia mengikuti pelaku pergi keluar meninggalkan saksi dan saksi Muhari sendirian di rumah H. Sukardi;

- Bahwa saksi dan saksi Muhari kemudian melapor ke RT dan RW, selanjutnya oleh RW setempat saksi disarankan untuk melapor ke polsek setempat dan saksi lapor ke polsek Cepiring;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3. Saksi H. SUKARDI Al. H. AHMAD ROSIDI bin SAKIP

- Bahwa benar di rumah saksi telah kedatangan seseorang yang mengaku bernama MUHARI dan A. NUROCHIM;
- Bahwa Sdr. Muhari dan A.Nurochim datang ke rumah saksi untuk minta bantuan kepada saksi supaya menggandakan uang secara ghoib;
- Bahwa saksi Muhari dan A. Nurochim datang ke rumah saksi pada Kamis tanggal 31 Januari 2008;
- Bahwa saksi tidak dapat menggandakan uang secara ghoib, saksi hanya berpura-pura dapat menggandakan uang untuk mengelabui saksi korban;
- Bahwa saksi Muhari minta bantuan kepada saksi karena saksi Muhari terdesak kebutuhan untuk membayar hutang-hutangnya kepada banyak orang sehingga saksi Muhari ingin mencari jalan pintas yang dapat menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat;
- Bahwa syaratnya adalah bunga kantil, kain kafan, uang asli dan membaca Surat al Ikhlas sebanyak 3.000 kali;
- Bahwa belum berhasil menggandakan uang, karena pada waktu saksi bersama saksi Muhari dan saksi A. Nurochim sedang melakukan ritual

membaca Surat al Ikhlas belum sampai genap 3.000, kemudian datang terdakwa dengan menggertak saksi Muhari dan saksi A. Nurochim dengan kata-kata “jangan bergerak” kemudian terdakwa mengambil peralatan untuk acara ritual tersebut berupa kain kafan dan uang milik saksi Muhari yang berada di meja sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dibawa pergi dan saksi diajak ke luar rumah, sesampai di luar rumah sudah ditunggu oleh Nurokhim (belum tertangkap) diboncengkan dengan sepeda motor Yamaha Yupiter MX menuju ke arah Cepiring tetapi di perbatasan Ds. Kalirandu dan Desa Korowelang kulon bertemu dengan Samsudin yang mengendarai Suzuki Shogun, kemudian uang dibagi dua dengan Samsudin, saksi mendapat bagian Rp. 5.000.000,- dan Samsudin mendapat Rp. 5.000.000,-, saksi memberikan bagian kepada A. Nurokhim sebesar Rp. 5.000.000,- dan Samsudin memberikan kepada Terdakwa Sutrisno sebesar Rp. 500.000,00

- Bahwa saksi mempunyai niat melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian, ketika itu saksi Muhari datang ke rumah saksi bersama rombongan dan saksi melihat korban membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- untuk digandakan, kemudian saksi berunding dengan Samsudin membuat skenario untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban;

- Bahwa uang dari hasil kejahatan saksi yang Rp. 3.600.000,- untuk membayar gadai sepeda motor saksi, sedangkan yang Rp. 900.000,- sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

4. Saksi SAMSUDIN bin KARTONO

- Bahwa benar saksi telah bekerja sama dengan saksi H. Sukardi dan Terdakwa merencanakan penipuan terhadap saksi korban Muhari;
- Bahwa Sdr. Muhari dan A. Nurochim datang ke rumah saksi H. Sukardi untuk minta bantuan kepada saksi H. Sukardi supaya menggandakan uang secara ghoib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 sdekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah H. Sukardi di desa Korowelang Kulon RT. 07/RW. 01 Kec. Cepiring Kab. Kendal;
- Bahwa saksi H. Sukardi tidak dapat menggandakan uang secara ghoib, saksi hanya berpura-pura dapat menggandakan uang untuk mengelabui saksi korban;
- Bahwa saksi tugasnya adalah membuat skenario, saksi meminta bantuan kepada terdakwa Sutrisno untuk berpura-pura sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap H. Sukardi pada saat saksi korban Muhari berada di rumah saksi H. Sukardi dan kemudian mengambil uang milik saksi Muhari yang dijadikan sebagai syarat ritual pengandaan uang secara ghoib yang di taruh diatas meja yang ada kain kafan dan bunga kantilnya;

- Bahwa saksi mendapat bagian uang hasil kejahatan terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- dan yang Rp. 5.000.000,- dibawa oleh H. Sukardi, kemudian saksi memberikan sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa Sutrisno;
- Bahwa uang dari hasil kejahatan telah saksi kembalikan kepada saksi korban sebesar Rp. 4. 500.000,-;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

TERDAKWA: SUTRISNO bin KUSNADI

- Bahwa penuntut Umum tersebut benar;
- Bahwa terdakwa diajukan di muka sidang karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Muhari dan saksi A. Nurochim;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah H. Sukardi di Desa Korowelang Kulon RT. 07/RW. 01 kec. Cepiring Kab. Kendal;
- Bahwa terdakwa melakukan kejahatan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Samsudin, Nurokhim (melarikan diri belum tertangkap), saksi Samsudin dan saksi H.Sukardi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 sekitar pukul 23.30 WIB,

Terdakwa di telephone oleh Samsudin untuk datang ke Bunderan Korowelang Anyar, setelah berada di tempat tersebut terdakwa diperintah oleh Samsudin untuk menangkap H. Sukardi yang berpura-pura bertindak sebagai dukun orang pintar yang dapat menggandakan uang dari korbannya serta membawa bungkusan dari kain kafan yang ada di depannya, atas perkataan Samsudin tersebut kemudian terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa setelah itu terdakwa berangkat ke rumah, H. Sukardi di Desa Korowelang Kulon, Kec. Cepiring, Kab. Kendal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z milik terdakwa, setelah sampai di rumah H. Sukardi terdakwa bertemu dengan Nurokhim (belum tertangkap) kemudian terdakwa masuk ke rumah H. Sukardi yang digunakan untuk ritual menggandakan uang, pada saat itu di depan H. Sukardi terdapat kain kafan dan H. Sukardi sedang memimpin doa diikuti oleh korban Muhari bin Japari dan saksi A. Nurochim, lalu terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan “jangan bergerak” setelah itu terdakwa langsung mengambil uang yang dibungkus kain kafan dan membawa H. Sukardi, pada saat itu Nurokhim menyuruh H. Sukardi naik sepeda motor Yamaha Yupiter MX yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama Nurokhim dan H. Sukardi menuju kearah Cepiring tetapi di perbatasan Ds. Kalirandu korowelang Kulon bertemu dengan Samsudin yang mengendarai Suzuki Shogun, lalu beriringan bersama menuju jalan Desa Damarsari kemudian bungkusan kain kafan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Samsudin, setelah itu

terdakwa pamit pulang ke rumah tetapi ketika sampai di rumah terdakwa ditelephone Samsudin untuk menemuinya di pangkalan ojek Cepiring dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk jajan;

- Bahwa terdakwa melakukan penggertakan terhadap korban tidak ada surat penangkapannya, karena terdakwa bukan petugas, terdakwa hanya dimintai tolong oleh Samsudin;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- sudah terdakwa kembalikan kepada pak Kanit;
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini melakukan kejahatan penipuan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, di muka persidangan Jaksa atau penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO bin KUSNADI bersalah melakukan tindak Pidana “penipuan” sebagaimana melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO bin KUSNADI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: NIHIL

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Yang mana tuntutan selengkapnya telah dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum didalam Repliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana pasal: 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang maupun menghapus piutang;

3. Telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di muka persidangan baik dari keterangan para saksi dan diakui dan dibenarkan sendiri oleh terdakwa, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan keyakinan Majelis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut Serta Melakukan Penipuan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf ataupun pembenar, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana termaksud;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa SUTRISNO bin KUSNADI telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut Serta Melakukan

Penipuan” maka kepadanya harus dijatuhi pidana dan harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara maka perlu ditetapkan mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, untuk mencegah Terdakwa menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana ini maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHARI;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta Menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa SUTRISNO bin KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUTRISNO bin KUSNADI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari;

Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahanan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Mei 2008 oleh kami Nanik Handayani, SH..MH sebagai Ketua sidang, Wahyu Iswari, SH, CN dan Akhmad Nakhrowi Mukhlis, SH, Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari ini tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Nanik Handayani, SH..MH sebagai Ketua sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh Moh Kabul Seetyadarma Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Leni Herlina, SH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PN KENDAL NO 91/PID.B/2008/PN.KDL TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal Terhadap Putusan Perkara No. 91/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Turut Serta Melakukan Penipuan

Sebelum menganalisis perkara tentang turut serta melakukan penipuan, terlebih dahulu akan menguraikan sekilas tentang beberapa pandangan mengenai penyertaan. Pengkajian terhadap rumusan kalimat “dipidana sebagai pembuat dalam pasal 55 KUHP terdapat dua pendapat, yaitu: *pertama* pandangan *restrictief daderschap* yang berpendapat bahwa dipidana dan bukan pembuat, oleh karena pembuat itu adalah mereka yang *persoonlijk* dan *materieel* melakukan perbuatan pidana. *Kedua* pandangan *extensief daderschap* yang berpendapat bahwa dipidana sebagai pembuat dalam pasal 55 KUHP diartikan *sama dengan pembuat*, sehingga pembuat itu dapat berupa pelaku, menyuruh lakukan, turut serta dan penganjuran. Sehubungan dengan aturan pasal 55 KUHP mengenai penyertaan ada pandangan yang berpendapat bahwa penyertaan ini adalah memperluas pertanggungjawaban pidana atau memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Pandangan *pertama* ini kiranya sudah sesuai jika tinjauannya dari segi dapat dipidananya orang, melalui pokok pikiran bahwa dapat

dipertanggungjawabkan (dapat dipidana) atau terjadinya suatu kejahatan itu oleh lebih dari satu orang yang terdiri atas tidak hanya pelaku utama saja, melainkan orang yang turut serta, menyuruh lakukan, menganjurkan, bahkan orang yang hanya memberi kesempatan, ikhtiar atau informasi untuk sebagai pembantu terjadinya suatu kejahatan saja dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu. Meskipun hanya berstatus sebagai pembantu untuk terjadinya kejahatan, sudah sewajarnya bila apabila mendapat sanksi pidana juga lebih ringan daripada pelaku utamanya (pasal 57 KUHP). Pandangan *pertama* ini diikuti oleh kebanyakan penulis Belanda antara lain **Hazewinkel Suringa**. Menurut pandangan **Pompe** dan **Moeljatno**, sebagaimana dikutip oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, penyertaan adalah sebagai ajaran yang merupakan dasar memperluas norma perbuatan pidana atau dapat dipidananya perbuatan. Menurut pandangan ini penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus dari suatu perbuatan pidana, antara lain hanya memberikan suatu alat atau hanya memberikan kesempatan kepada penjahat untuk memperlancar terjadinya suatu kejahatan saja sudah dapat dipertanggungjawabkan sebagai melakukan perbuatan pidana.¹ Menurut **Van Hamel**, sebagaimana dikutip oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Jika

¹ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 148-149

mengacu pada pasal 55 KUHP, yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. *Pleger*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan itu sendiri.

Adapun unsur dari *pleger* yaitu:

- Barang siapa
- Melakukan kejahatan
- Tanpa bantuan orang lain

2. *Doenpleger*, yaitu orang yang menyuruh melakukan kejahatan.

Adapun unsur dari *doenpleger* adalah sebagai berikut:

- alat yang dipakai adalah manusia
- alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati)
- alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*.

3. *Medepleger*, yaitu orang yang turut melakukan tindak pidana.

Unsur dari *medepleger* adalah:

- Antara para peserta ada kerja sama yang erat antara mereka di waktu melakukan perbuatan pidana.
- Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

4. *Uitlokker*, yaitu orang yang membujuk melakukan tindak pidana.

Unsur *uitlokker* itu ada dua yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif terdiri dari:

- Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Caranya, ialah: dengan memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, kekerasan, ancaman, penyesatan, memberi kesempatan, memberi sarana, dan memberikan keterangan.
- Unsur subyektif, yakni: dengan sengaja.²

Pasal 57

1. Maksimum Pidana pokok yang diancam atas kejahatan dikurangi sepertiga, bagi pembantu;
2. Jika kejahatan itu dapat di pidana dengan pidana mati atau dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun;
3. Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu. Serta akibat perbuatan itu.³

Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) itu apabila para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana. Sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana

² Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1993, hlm.

³ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya; Usaha Nasional, 1981, hlm. 68-73

itu menjadi sempurna. Orang yang turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:

- a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- b. Salah seorang memenuhi semua unsure delik, sedang yang lain tidak.
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

Adapun syarat adanya *medepleger* yaitu; *pertama* itu harus ada kerjasama secara sadar artinya adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan, untuk bekerja sama itu harus ada hubungan yang sempurna dan erat, perbuatan tersebut ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Yang *kedua* adanya pelaksanaan bersama secara fisik artinya perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik. Yang penting harus ada kerjasama yang erat dan langsung.⁴

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial

⁴ Barda Nawawi Arief, *Sari kuliah Hukum Pidana II*, Semarang; Badan Penyediaan Bahan Kuliah fakultas hukum Universitas Diponegoro, 1993, hlm. 33-34

berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dalam mengambil keputusan, Hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi acuan dijadikan landasan yuridis keputusan.

Dalam melakukan pemidanaan, terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim sebelum sampai kepada putusannya. Pertimbangan Hakim terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang mengaturnya. *Kedua*, pertimbangan yang bersifat non yuridis, berupa alasan pemberat (di dalam KUHP) dan alasan peringan (di luar KUHP), motif, dan status sosial terdakwa.⁵

Proses pengambilan keputusan Hakim dalam perkara membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Meskipun sama-sama sedang menangani perkara yang sama, para Hakim mungkin menjatuhkan vonis berbeda terhadap terdakwa. Pada prakteknya, suasana psikologis Hakim bias berpengaruh. Disparitas pemidanaan berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap Hakim. Yang berpengaruh antara lain; kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja. Yang membuat Hakim memiliki bias dalam menjatuhkan putusan diantaranya adalah; dari sisi terdakwa, dari sisi kelamin, dan dari sisi ras. Dalam membuat keputusan,

⁵ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, Cet. I, Jakarta; ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 16

Hakim sangat dipengaruhi oleh tuntutan Jaksa. Jadi sebenarnya bukan hanya Hakim yang membuat putusan, tetapi Jaksanya juga ikut memberikan kontribusi dalam membuat putusan. Selain itu, putusan Hakim juga dipengaruhi aspek psikologis Hakim. Aspek emosinya, kognitifnya. Aspek kognitifnya adalah; pola pikirnya Hakim. Misalnya; Hakim yang sudah punya prasangka lebih dahulu bahwa dia akan menjatuhkan hukuman berat. Itu yang namanya aspek kognitif dan emosi. Kemudian, budaya juga sangat berpengaruh.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004. mengapa demikian? Mengingat masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu, harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (penjelasan pasal 27 ayat (1). Di samping itu juga pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa Sutrisno bin Kusnadi dalam putusan perkara No 91/Pid.B/2008/Pn.

Kdl, sehingga terdakwa dikenakan pidana penjara 4 (empat), bulan 15 (lima belas) hari.

1. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Adapun unsur-unsurnya , yaitu:

Barang siapa:

Bahwa unsur “ barang siapa” yang di maksud disini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti, terungkap bahwa pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan adalah terdakwa SUTRISNO BIN KUSNADI dan terhadap perbuatan terdakwa, terdakwa tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang:

Yang dimaksud dari unsur di atas adalah:

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak
- Memakai nama palsu berarti nama yang bukan nama sebenarnya
- Martabat palsu berarti berpura-pura mempunyai sesuatu jabatan
- Memakai tipu musihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.
- Memakai rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa
- Mengenai barang, tidak diberikan definisi yang tepat

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Tersangka SUTRISNO Bin KUSNADI membantu melakukan kejahatan dengan cara berpura-pura menangkap H. Sukardi dan membawa uang milik korban sehingga memudahkan H. Sukardi menguasai uang milik korban tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun petunjuk yang diperoleh di persidangan, telah diperoleh fakta yuridis bahwa yang diambil sebuah bungkus kain kafan yang berisi uang.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat

3. Barang yang telah dicuri tersebut digunakan untuk kepentingannya pribadi yang mana telah merugikan kepentingan umum

Berdasarkan uraian diatas, Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat pada diri terdakwa mencapai kemaslahatan. Begitu juga Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan perkara tindak pidana turut serta melakukan penipuan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Adapun hal yang dapat memberatkan terdakwa adalah:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUHARI

Sedangkan hal-hal yang dapat memperingan terdakwa adalah:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa sudah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.⁶

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa Hakim di dalam memberikan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu, karena penjatuhan pidana yang diberikan kepada Hakim bertujuan untuk mencapai suatu keadilan. Maka dari itu apabila seseorang terdakwa di dalam

⁶ Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2009 dengan Ibu Nanik Handayani SH, sebagai Hakim yang telah menangani perkara tersebut.

persidangan berkata sopan dan mau menyesali perbuatannya, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut penulis, Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SAMSUDIN Bin KUSNADI sudah mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa, hal ini sesuai dengan syari'at hukum pidana Islam, sebelum Hakim menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa agar mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.

B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 91/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Turut Serta Melakukan Penipuan

Pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam ialah pembebasan seseorang dengan basil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.


Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan keamanan sendiri
- c. Pembantunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.


Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban

masyarakat, atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah*.⁷ Pada tindak pidana penyertaan para pelaku akan mendapat sanksi masing-masing sesuai apa yang dilakukan dan peranannya. Dalam hukum Islam sanksi para pelaku masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

Dalam syari'at Islam, Hakim atau majlis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan dan perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat as-Syura' ayat 38;

 Artinya: “Dan urusan mereka itu hendaknya (diputuskan) dengan jalan musyawarah diantara mereka”. (QS. As Syura: 38)

Demikian juga firman Allah S.W.T dalam potongan ayat surat al-Imran ayat 159;



Artinya: “Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah”. (QS. Ali Imran: 159)

⁷ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta; PT Bulan Bintang, Cet. 5, 1993, hlm. 154-156

Berdasarkan ayat di atas, menurut penulis bahwa Hakim dalam memutuskan perkara wajib mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan kutipan dari A. Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Islam apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu; *Pertama*, adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut dengan unsur formil. *Kedua*, adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil. *Ketiga*, pelakunya adalah orang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) atau unsur moril.⁸

Untuk dikatakan *jarimah* ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi. Disamping unsur umum pada tiap-tiap *jarimah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan. Karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Unsur-unsur penyertaan adalah:

a. Unsur formil

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

⁸ *Ibid.*, hlm. 6

b. Unsur materiil

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur moral

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Hukuman penyertaan dirinci menjadi dua bagian, yaitu:

1. Para peserta berbuat secara langsung

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan *jarimah* dengan nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* itu. Misalnya dua orang (A dan B) akan membunuh seseorang (C). A sudah memukul tengkuk dengan sepotong kayu kemudian pergi, sedangkan B yang meneruskan sampai akhirnya C mati. Dalam contoh ini A tidak turut menyelesaikan *jarimah* tersebut, tetapi ia telah melakukan perbuatan yang

merupakan permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Di sini A dianggap sebagai orang yang turut serta secara langsung.

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja dan adakalanya direncanakan lebih dahulu. Kalau kerja sama itu secara kebetulan saja maka disebut *tawafuq* dan kerja sama yang direncanakan lebih dahulu disebut *tamalu'*. Contoh *tawafuq* adalah A sedang berkelahi dengan B. C yang mempunyai dendam kepada B kebetulan lewat dan ia turut mengayunkan pisaunya ke perut B, sehingga akhirnya B meninggal dunia. Dalam contoh ini A dan C bersama-sama membunuh B, tetapi antara mereka tidak ada permufakatan sebelumnya. Sedangkan contoh *tamalu'* adalah A dan B bersepakat untuk membunuh C. Kemudian A mengikat korban (C) dan B yang memukulnya sampai akhirnya C mati. Dalam contoh ini A dan B dianggap sebagai pelaku atau orang yang turut serta secara langsung atas dasar permufakatan. Pertanggungjawaban antara *tawafuq* dan *tamalu'* itu berbeda. Kalau *tawafuq* masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Sedangkan pada *tamalu'* para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Kalau korban misalnya sampai mati maka masing-masing peserta

dianggap sebagai pembunuh.⁹ Perbedaan pertanggungjawaban diantara kedua *jarimah* tersebut sesuai dengan kaidah:

يسال كل شريك عن نتيجة فعله فقط في حالة التوافق

Artinya: *Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tawafuq dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.*¹⁰

يسال كل شريك عن كل فعل شريك في حلة التمالؤ

Artinya: *Setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamallu' dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut berbuat jarimah.*¹¹

Seperti yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab yang membunuh sekelompok penduduk shana'a karena membunuh satu orang.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ نَفْرًا — خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً — بِرَجُلٍ
وَاحِدٍ قَتَلُوهُ غِيْلَةً، وَقَالَ: لَوْ تَمَّالَأَ عَلَيْهِ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا (رواه ملك
في الموطأ عن سعيد بن المسيب)

Artinya: *Umar bin Khattab RA membunuh sekelompok orang lima atau tujuh orang sebab membunuh seorang yang mereka lakukan dengan tipu daya dan ia berkata, “sekiranya semua penduduk shana'a bersepakat membunuh orang itu niscaya ku bunuh mereka semua”.*¹²

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam, hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam *jarimah hudud* dan *qisas*

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004, hlm. 67-68

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i Al-Islami*, Beirut; Dar Al Kitab Al Arabi, tt, hlm. 360

¹¹ *Ibid.*

¹² Ad-Dahlawi, *Al-Maswa Syarah Al-Muwatha*, Beirut; Dar Al-Kitab, tt, hlm. 239

dijatuhkan atas pembuat langsung *jarimah*. di mana pelakunya bisa disamakan dengan pelaku tunggal. Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 178:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa dengan mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Q.S Al-Baqarah ayat 178).

Semua pelaku tindak pidana (*jarimah*) turut serta dipidana dengan tindak pidana *hudud* dan *qisas*, hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan demi memelihara eksistensi masyarakat. Seperti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang membunuh sekelompok penduduk shana’a karena membunuh satu orang.

2. Turut serta secara tidak langsung

Yang dianggap turut serta secara tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Dari keterangan tersebut di atas kita mengetahui bahwa unsur-unsur turut berbuat tidak langsung itu ada tiga macam, yaitu:


1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi
3. Cara mewujudkan perbuatan tersebut adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh, atau memberi bantuan.

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *jarimah hudud* dan *qisas* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku dalam *jarimah hudud* dan *qisas* dan tidak berlaku untuk *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, dalam *jarimah ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk *jarimah ta'zir* dan hukumannya juga hukuman *ta'zir*. Sedangkan syara' tidak memisahkan antara

jarimah ta'zir yang satu dan *jarimah ta'zir* yang lainnya. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, maka tidak ada perlunya membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung. Berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Artinya pencegahan yaitu menahan si pembuat *jarimah* supaya tidak ikut-ikutan berbuat *jarimah*. Jadi kegunaan *jarimah* rangkap, yaitu mentaubatkan si pelaku dan menakuti orang yang mau ikut.

Dalam syari'at Islam juga mengenal pertimbangan hukum, sebelum Hakim memutuskan suatu perkara harus dipertimbangkan. Karena adanya pertimbangan hukum ini dapat terpenuhi untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan yang tidak memihak. Dengan demikian akan tercapai suasana tertib, aman dan damai serta sejahtera. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*, menyatakan “sesungguhnya syari'at itu pondasi, dan asasnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat”. Dalam firman Allah S.W.T Surat An-Nisa' ayat 58 menyebutkan :





Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS.An Nisa: 58)

Menurut penulis, dalam syari’at Islam perbuatan terdakwa tergolong dalam perbuatan turut berbuat secara langsung di mana dapat dijatuhkan hukuman *jarimah hudud* dan *qisas* karena hukuman tersebut disamakan dengan pelaku tunggal. Disamping itu juga perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang penulis sudah uraikan diatas.

Selain itu terdakwa juga termasuk dalam *jarimah ta’zir*, karena terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta’zir*. *Jarimah ta’zir* ialah memberi pengajaran (*at-Ta’dib*). Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar setelah saksi korban ditinggal di rumah H. sukardi tempat di mana untuk menggandakan uang, terdakwa dan teman-temannya pergi dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian hasil dari kejahatannya tersebut di bagi.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal No.91/Pid.B/PN Kendal Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan yang dilakukan oleh **SAMSUDIN bin KUSNADI** dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari. Dalam hukum pidana Islam adalah merupakan *jarimah ta’zir*, karena *jarimah*

ta'zir tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu. Dari hukuman yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Sedangkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP Tentang Turut Serta Melakukan Penipuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).

Penetapan hukuman bagi sekelompok orang yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) penyertaan sesuai dengan tujuan penetapan syari'at (*al-maqasid as-syari'ah al-khamsah*) yang bertujuan menjadi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat serta menjamin kemuliaan manusia tertentu. Selain itu kepentingan dan kemaslahatan masyarakat serta menjamin kemuliaan manusia lebih penting dari kepentingan individu dan golongan.

BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT Alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 91/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Turut Serta Melakukan Penipuan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hakim yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendal kepada Sutrisno bin Kusnadi menurut hukum pidana Islam adalah sudah benar, karena Hakim dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan hal-hal yang baik ataupun yang buruk yang terdapat pada diri terdakwa. Dalam syari'at Islam-pun hakim dalam memutuskan perkara harus adanya pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu agar dapat mencapai keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat.
2. Bahwa sanksi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kendal kepada terdakwa Sutrisno bin Kusnadi dengan hukuman 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari. Menurut hukum pidana Islam sudah benar karena dalam syari'at hukum pidana Islam terdakwa termasuk melakukan *jarimah hudud* dan di mana pelakunya bisa disamakan dengan pelaku tunggal, banyaknya pelaku *jarimah* tidak mempengaruhi adanya hukuman yang

dijatuhkan masing-masing peserta *qisas* (pelaku). Sedangkan turut serta tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya, hukuman *jarimah ta'zir* menyebutkan dari yang seringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya.

B. Saran-Saran

Beberapa saran yang mungkin terdapat manfaat sebagai masukan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan KUHP yang merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah tidak relevan dengan kemajuan perkembangan zaman dan dengan berbagai tindak pidana baru yang sering terjadi dalam masyarakat. Selain perubahan perundang-undang hukum yang ada yang rancangannya telah dibuat sejak sepuluh tahun lebih, MA dan jajaran Lembaga Yudikatif lainnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar dan lebih teliti dalam mengadili pelaku tindak pidana sehingga dapat tercipta tegaknya supermasi hukum yang ada di Indonesia.
2. Undang-undang harus lebih tegas lagi menindak lanjuti tindak pidana penyertaan terutama dalam hal pemberian hukuman, karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara gamblang mengenai penjatuhan

hukuman. Agar siapa saja yang melakukan suatu tindak pidana tidak semena-mena terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, hukum harus selalu tegas menindak lanjuti siapa saja yang melakukan kejahatan.

3. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan control terhadap jajaran Lembaga Yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berusaha menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka kejahatan.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian akitivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Penulis dengan segala kerendahan hati, menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Di sini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dahlawi, *Al-Maswa Syarah Al-Muwatha*, Beirut; Dar Al-Kitab, tt
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; PT Bulan Bintang, Cet. 5, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2004.
- Al-Mawardi, Imam, *Kitab al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: al- Maktab al-Islami, 1996.
- Anis, Ibrahim, *Al- Mu'jam Al- Wasith*, Juz II, Dar Ihys' At-Turats Al-Arabiy, tt,
- Anwar, Moch, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP (Penyertaan, Gabungan Beberapa Perbuatan Yang Dapat di Hukum, Tindak Pidana Aduan dan Pengulangan)*, Bandung; Penerbit Alumni, 1986.
- Arief, Barda Nawawi, *Hukum Pidana II*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1993.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi IV, Jakarta; Rineka Cipta, 1996 .
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 1998.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'I Al-Islami*, Beirut; Dar Al Kitab Al Arabi, tt
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; PT Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtiar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta; UII Pres, 2001.

- Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dahlawi, Ad, *Al Maswa Syarah al Muwatha'*, Bairut; Dar Al Kitab
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang; PT Karya Toha Putra, tt.
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang; Toha Putra, 1967.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1991.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta; Bulan Bintang, 1970.
- Hamzah , A., Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta; Akademika Pressindo, 1983.
- Hamzah, Andi, *Sistem pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, Cet. Ke-2, Edisi Revisi, 1993.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, Cet. Ke- 5, 1967.
- Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2009 dengan Ibu Nanik Handayani SH, sebagai Hakim yang telah menangani perkara tersebut
- Hassan, A. Qodir et., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Surabaya; PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 2501 H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Kolis, Nur, *Study Komperatif Tentang Tindak Pidana Penyertaan Menurut Hukum Islam dan KUHP*, Ponorogo, STAIN Ponorogo, 1991.
- Lamintang, P. A. F., *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung; Sinar Baru, 1989.
- _____, Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung; Sinar Baru, 1979.
- Loqman, Lobby, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta; Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1996.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta; Bumi Aksara, 2004.
- Moeliono, Anton M., et.al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai pustaka, Cet. Ke-II, 1989.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Bina Aksara, 1987.
- _____, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Jakarta; Bina Aksara, 1983.
- _____, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta; PT Bina Aksara, 1985.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta; Bumi Aksara, Cet. 21, 2001.
- Moleong, Lexy J. , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. Ke-1, Jakarta; Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2004.

- Prakoso, Djoko, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta; Ghalia Indonesia, Cet. Ke-2, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1997.
- _____, *Seri Hukum Pidana Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; PT Pradnya, Cet. Ke-1, 1997.
- Ranoemihardja, R. Atang, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Sarjana*, Bandung; Tarsito, 1984.
- Rokhmadi, *Laporan Penelitian Individual; Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Dibiayai Dengan Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah IX*, Cet. Ke-1, Diterjemahkan oleh Moh. Habban Husein, Bandung; PT al-Ma'arif, 1984.
- _____, *Fikih Sunnah X*, Cet. Ke- VIII, (terj), Bandung; PT al-Ma'arif, 1997.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1990.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta; Bina Aksara, 1987.
- Shiddiqi, Muhammad Iqbal, *The Penal Law of Islam*, Ed. I, Saket, New Dehli-17: International Islamic Publishers K-26 E, Shah Offset Printer, 1994 Hashim

Mehat, *Islamic Criminal Law and Criminial Behaviour*, Selangor; Budaya Ilmu Sdn. Bhd, 1993.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, Ed., *Penelitian Survei*, Jakarta; LP3ES, 1989.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang; Ghalia Indonesia, 1985.

Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya; Usaha Nasional, 1981.

Susilo, R., *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor; Politeia, tt,

Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Fasco, 1955.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4), Jakarta; Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2004 .

Undang-undang Nomor 20 tahun 1946, Tentang Pidana Tutupan

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1987.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2004

Lihat juga: Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ana Nurhidayah
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Panunggalan-Pulokulon Purwodadi
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Panunggalan 2
Lulus tahun 1998.
2. MTS Miftahul Huda Panunggalan,
Lulus Tahun 2001.
3. Madrasah Aliyah Suniyah Selo, Lulus Tahun 2004.
4. IAIN Walisongo Semarang
Fakultas Syari'ah angkatan 2004.

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 31 Mei 2009

Penulis

Siti Ana Nurhidayah
NIM. 042211078